

**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN UPAYA HUKUM KASASI
TERHADAP PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI ATAS PERKARA
NOMOR 221/Pid-B/1999/PN.PDG. OLEH PENUNTUT UMUM**

SKRIPSI

*Ditajukan guna memperoleh Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUKHLIS.R
97 140 035

*program kekhususan
praktisi hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

NO.Reg. : 1151/PK.VII/VII-2001

**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP
PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI ATAS PERKARA NOMOR 221/Pid-
B/1999/PN.PDG OLEH PENUNTUT UMUM**

(Mukhlis.R ,97140035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 135, 2001)

ABSTRAK

Putusan bebas memang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan kasasi, hal inilah yang selalu menjadi perdebatan oleh para pakar dibidang hukum dengan adanya usaha-usaha dari para pihak(penuntut umum) untuk menerobos ketentuan ini. Memang secara konsekuen dan untuk menjaga kepastian hukum, sebaiknya tidak dapat diterobos. Namun dewasa ini kita menyadari bahwa Hakim sebagai manusia tidak mustahil kefiru dalam menjatuhkan putusan, sehingga terdakwa diputus bebas, oleh sebab itu sudah sewajarnya suatu kekeliruan itu dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk membahas dasar hukum, alasan-alasan, keberatan formil dan keberatan materil serta perumusan memori kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 221/Pid-B/1999/PN.PDG. Dan untuk menjawab/memecahkan permasalahan yang ada, Penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data baik data primer maupun data sekunder, dengan metode yang Penulis pakai adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Dengan dapatnya diterobos Pasal 244 KUHAP, keadaan ini juga terhadap terdakwa Drs.H.Zuiyen Rais, MS yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi selama dua periode menjabat sebagai Walikota KDH TK II Padang periode 1993-1998 dan periode 1998-2003, yang telah terbukti bersalah memberikan bantuan kepada anggota DPRD TK II Padang untuk masa bakti 1992-1997 dan anggota DPRD TK II Padang untunk masa bakti 1997-2002, yang pelunasannya dibebankan pada pos yang lain diluar pos untuk DPRD(dibebankan pada pos bantuan organisasi profesi dan pos bantuan organisasi sosial) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (Permendagri Nomor I Tahun 1990 jo Perda TK II Padang Nomor 9 Tahun 1990 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1996 serta Instruksi Gubernur KDH TK I Sumbar Nomor 903/88/Keu/1998). Perkara ini diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan 221/Pid-B/1999/PN.PDG, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14. PW. 07.03 Tahun 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang berusaha untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Nomor 221/Pid-B/1999/PN.PDG dengan berusaha meyakinkan Mahkamah Agung dengan pembuktiannya bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut bukanlah putusan pembebasan murni melainkan putusan bebas tidak murni. Untuk membuktikan putusan tersebut bebas tidak murni inilah yang dikenal dengan keberatan formil, dan setelah diterima permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung, Penuntut Umum juga harus mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatannya terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk membebaskan terdakwa yang semua itu dirumuskan dalam sebuah risalah yang dikenal dengan memori kasasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dewasa ini sering muncul kasus mengenai putusan bebas, dimana beberapa pakar hukum berpendapat bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dimohonkan kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan:

“Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Pendapat para pakar hukum itu ada benarnya juga, karena untuk menjaga kepastian hukum (*rechts zekerheid*) dan wibawa hukum. Namun dengan berpatokan secara mutlak pada ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka hal ini akan dapat dijadikan senjata ampuh untuk melakukan kolusi antara penegak hukum, terutama Hakim dengan terdakwa. Sehingga terdakwa dapat saja terlepas dari jeratan hukum yang seharusnya dijatuhkan sesuai dengan berat ringannya hukuman dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Seperti diketahui bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana ada tiga kemungkinan yaitu : putusan bebas(*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan (*verordeling*).

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Dalam hal ini menurut Harun M.Husein menyatakan dalam bukunya bahwa:

"Dalam KUHP hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dan diluar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan lainnya, tetapi ternyata dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum (acara pidana), dikenal bentuk putusan bebas murni dan tidak murni."

Pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maksudnya adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni: Keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk serta keterangan terdakwa. Disamping itu hakim tidak berkeyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan putusan bebas tidak murni merupakan putusan yang erat kaitannya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Pasal 191 ayat (2) menyatakan:

"Bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian-uraian bab-bab terdahulu, penulis akan menyimpulkan, berkenaan dengan **“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI ATAS PERKARA NOMOR 221/Pid-B/1999/PN.PDG OLEH PENUNTUT UMUM”** dan akan mencoba memberikan saran dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya demi untuk kebaikan selanjutnya kedepan.

A. KESIMPULAN

1. Putusan pengadilan negeri No 221/Pid-B/1999/PN.PDG adalah putusan bebas, yang menurut Pasal 244 KUHAP putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, akan tetapi Penuntut Umum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”, disamping itu juga Yurisprudensi dari MA yang menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang antara lain adalah putusan MA Nomor: 652 K/Kr/1980, Nomor: 275 K/Pid/1983, Nomor: 579 K/Pid/1983, Nomor: 892 K/Pid/1983 dan putusan MA Nomor: 225 K/Pid/1986, maka ketentuan KUHAP dapat diterobos untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
2. Dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Nomor 221/Pid-B/1999/PN.PDG Penuntut Umum mempunyai alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung
- Hamzah Andi, 1995, *KUHP & KUHP*, V, Rineka Cipta Jakarta.
- (.....), th, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda
Surabaya Indonesia.
- Harahap M Yahya, Okt. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*,
Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Isra Saldi, 2000, *Beberapa Catatan Kritis Untuk kasus Zuiyen Rais*, Makalah Pada
acara diskusi terbuka membedah kasus Zuien Rais, BEM
FHUA, Padang.
- Marpaung Leden, Juni 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian kedua)*, II,
Sinar Grafika.
- (.....). 2000, *Perumusan Memori kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara
Padana*, I, Sinar Grafika.
- (.....), Mei 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika.
- M.Husein Harun, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, I, Sinar Grafika Jakarta.
- Misgolda, 1996, *Tinjauan Tentang Kasasi Terhadap Putusan Bebas Tidak Murni (Met
Zuivere Vrijspraak) Oleh Penuntut Umum*, FHUA.
- Rahmadi Takdir, 2000, *Telaah Yuridis Terhadap Kasus Zuiyen Rais*, Makalah Pada
acara diskusi terbuka membedah kasus Zuien Rais, BEM
FHUA, Padang.
- Simanjuntak Osman, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Kejaksaan Agung
RI, Edisi I, Jakarta.
- Sabuan Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung.
- Soedirjo, 1984, *Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi)*, Edisi
kedua, Akademika pressendo Jakarta.
- Tirtamidjaja, M.H, 1953, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco Jakarta.